

SKEMA SERTIFIKASI USAHA PEKERJAAN KONSTRUKSI SIFAT USAHA SPESIALIS

PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI KODE SUBKLASIFIKASI PB010 KODE KBLI 43305

Nomor Dokumen : GN PERSADA/SS/S/PB010

Nomor Revisi : 1

Tanggal

Penerbitan : 17 September 2024

Disiapkan oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh:
Degra	flow	A. T.
Adi Gunawan, SE, SH	Ir. Ruslan Rivai, MM	Errika Ferdinata, ST, MM
Koordinator Sertifikasi	Ketua Komite Skema dan Banding	Ketua Tim Pengarah dan Komite Ketidakberpihakan



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA **PERSADA**

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	1 of 10

SPESIALIS

Daftar Isi Dokumen

1.	Pendahuluan	1
2.	Ruang Lingkup	1
	Prosedur Sertifikasi	
4.	Data Permohonan Sertifikasi	2
5.	Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian	2



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Zalor, revier	., .
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	2 of 10

SPESIALIS

STATUS REVISI

No. Revisi	No. Halaman	Bagian/Sub Bagian yang Direvisi	Direview Oleh	Tanggal
1		Penyesuaian Struktur Organisasi dan pelaksanaannya	Koordinator Sertifikasi	27 Februari 2025



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	3 of 10

SPESIALIS

1. Pendahuluan

- 1.1. Skema Sertifikasi ini disusun berdasarkan pada lingkup layanan persubklasifikasi dan per-kualifikasi yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00
- 1.2. Norma yang telah diatur dalam Skema Sertifikasi Pekerjaan Konstruksi GN PERSADA/SS/UPK/00000.00 tetapi tidak diatur dalam skema ini menjadi persyaratan dalam proses sertifikasi dan permohonan sertifikasi

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Dokumen ini digunakan sebagai acuan oleh LSBU GN PERSADA dalam melakukan proses sertifikasi terhadap permohonan sertifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi:
 - 2.1.1. Bersifat Spesialis
 - 2.1.2. Klasifikasi PENYELESAIAN BANGUNAN
 - 2.1.3. Subklasifikasi PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI

Kode KBLI 43305

Kode Sub-Klasifikasi PB010

2.2. Lingkup Pekerjaan mencakup pekerjaan pembuatan taman, seperti taman kota termasuk tanaman vegetasi dan pemeliharaan termasuk pekerjaan penimbunan tanah subur dan pupuk, penanaman pohon, penanaman rumput dan pemotongan pohon untuk lokasi banguna gedung dan bangunan sipil.

Prosedur Sertifikasi

Mekanisme/alur kerja sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi usaha pekerjaan konstruksi point 5. Prosedur Sertifikasi.

4. Data Permohonan Sertifikasi

Data yang diisi/dipilih pada Portal Perizinan adalah:



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	4 of 10

SPESIALIS

- 1. Memilih LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA sebagai Lembaga yang menerima permohonan sertifkasi
- 2. Memilih Asosiasi Badan Usaha yang terdaftar di LPJK sebagai anggota Asosiasi untuk melaksanakan kewajiban pengembangan usaha berkelanjutan
- 3. Data Pengesahan AHU Kemenkumham dari Akte Pendirian/Perubahan
- 4. Data Keuangan
- 5. Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU), Penanggug Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) dan Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha (PJSKBU)
- 6. Data registrasi SIMPK untuk Peralatan utama, dalam hal SIMPK belum beroperasi dilakukan input secara manual.

Rekaman yang diunggah pada Portal Perizinan adalah:

- 1. SK Kemenkumham dan atau Akte Pendirian/Perubahan
- 2. Laporan keuangan audit akuntan publik 2 Tahun Terakhir
- Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Badan Usaha harus dalam mata uang rupiah
 Tahun Terakhir
- 4. Dokumen bukti kepemilikan peralatan, hasil pemeriksaan pengujian, foto (plat nama, tampak depan, tampak samping)
- 5. Dalam hal belum teregistrasi di SIMPK unggah pernyataan Pemenuhan Peralatan
- Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha atau Dokumen Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) atau Sertifikat ISO 37001 SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 7. Kartu Tanda Keanggotaan Asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.

Dalam hal pengisian data dan pengunggahan rekaman pada portal perizinan sudah disetujui, maka data disampaikan kepada LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA melalui sistem yang sudah terintegrasi dengan sistem LSBU GN PERSADA.

5. Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian

Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi sebagai berikut:



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	5 of 10

SPESIALIS

- 5.1. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kemampuan keuangan dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Total Aset untuk Badan Usaha jasa konstruksi nasional (BUJKN/PMA) paling sedikit Rp. 75.000.000,- per subklasifikasi.
 - 2. Total Aset untuk Kantor Perwakilan Badan Usaha Asing (KP-BUJKA) sedikit Rp. 10.000.000.000,- per subklasifikasi.
 - 3. Dalam hal nilai nilai total aset kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka dapat dipenuhi dengan neraca keuangan bermaterai yang dibuat oleh badan usaha.
 - 4. Dalam hal nilai total aset lebih dari atau sama dengan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka harus dipenuhi dengan neraca keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang teregistrasi oleh Kementrian Keuangan.
 - 5. Total Aset dihitung dari:
 - 1. Aset Lancar
 - 2. Aset Tidak Lancar
 - 3. Aset Lainnya
 - 6. Penilaian kesesuaian modal disetor dilihat dari akte pendirian atau akte perubahan terakhir. Dalam hal ditemukan nilai pos akun modal disetor berbeda dengan neraca laporan keuangan maka digunakan nilai modal disetor yang tertera pada akte perubahan terakhir.
 - 7. Dalam hal total aset dinyatakan dalam mata uang asing, total aset harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat pengajuan penetapan kualifikasi.
 - 8. Hasil penilaian kesesuaian laporan posisi keuangan (Neraca) Badan Usaha, harus dalam mata uang rupiah dan dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan usaha pekerjaan konstruksi.
- 5.2. Evaluasi/Penilaian kesesuaian tenaga kerja dilakukan sebagai berikut :
 - 1. Data PJBU merupakan salah satu direksi yang ditunjuk oleh BUJK dan telah diisi dalam sistem OSS dan portal perizinan.



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	6 of 10

SPESIALIS

- 2. Data PJTBU dan PJSKBU untuk setiap badan usaha yang telah diisi pada sistem OSS dan portal perizinan, telah tercatat dalam SIKI.
- 3. Persyaratan tenaga kerja konstruksi untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis adalah sebagai berikut :

-		
BUJK	TENAGA KERJA KONSTRUKSI	
Nasional/PMA	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi	
	b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha	
	c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti	
	ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan	
	kualifikasi tertinggi yang dimiliki	
	d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang	
	kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau	
	e. ahli madya	
	f. 1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha	
	PJSKBU harus memiliki SKK konstruksi jenjang	
	g. kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 7 (tujuh) atau	
	ahli muda	
	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk	
	maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu)	
	Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.	
	h. PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU.	
Kantor	a. 1 (satu) orang PJBU sebagai pimpinan tertinggi	
Perwakilan	b. 1 (satu) orang PJBU per Badan Usaha	
BUJKA	c. 1 (satu) orang PJTBU per Badan Usaha mengikuti	
	ketentuan teknis salah satu subklasifikasi dengan	
	kualifikasi tertinggi yang dimiliki	
	d. 1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang	
	kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 9 (sembilan)	
	atau ahli utama atau memiliki sertifikat <i>ASEAN</i>	



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	7 of 10

SPESIALIS

е	Architect atau ASEAN Chartered Professional
f.	Engineer.
	1 (satu) orang PJSKBU per subklasifikasi usaha
g	1 (satu) orang PJTBU dengan SKK konstruksi jenjang
	kualifikasi KKNI paling rendah jenjang 8 (delapan) atau
	ahli madya
	1 (satu) orang PJSKBU dapat merangkap untuk
	maksimal 5 (lima) Subklasifikasi dalam 1 (satu)
h	Klasifikasi atas 1 (satu) BUJK.
	PJBU tidak dapat merangkap PJTBU dan PJSKBU.

4. PJTBU dan PJSKBU untuk setiap subklasifikasi sebagaiman diatur pada angka 2 (dua) harus sesuai dengan bidang keahlian tenaga kerja konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI	BIDANG KEAHLIAN	
SBU	PJTBU	PJSKBU
PB010	Klasifikasi arsitektur	Klasifikasi arsitektur
	lanskap, iluminasidan	lanskap, iluminasi dan
	desain interior dan	desain interior dan
	subklasifikasi arsitektur	subklasifikasi arsitektur
	lanskap atau memiliki	lanskap atau memiliki
	sertifikat ASEAN Architect	sertifikat ASEAN Architect
	atau ASEAN Chartered	atau <i>ASEAN Chartered</i>
	Professional Engineer	Professional Engineer
	sesuai denganklasifikasi	sesuai dengan klasifikasi
	arsitektur lanskap,	arsitektur lanskap, iluminasi
	iluminasidan desain interior	dan desain interior dan
	dan subklasifikasi arsitektur	subklasifikasi arsitektur
	lanskap.	lanskap.



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	8 of 10

SPESIALIS

- Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari
 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJTBU sebagaimana diatur pada angka 2 (dua), dapat menggunakan PJTBU yang lebih tinggi.
- 6. Dalam hal BUJKN/PMA dan KP BUJKA menyampaikan permohonan lebih dari 1 Sub klasifikasi maka Persyaratan PJSKBU sebagaiman diatur pada angka 2 (dua), dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi atas 1 (satu) BUJK sesuai/terpenuhi sebagaimana rincian tabel berikut:

No	Klasifikasi Tenaga	Subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	PJSKE	BU untuk Subklasifikasi Usaha
	Kerja Konstruksi		Kode	Judul
1	Arsitektur Lanskap, Iluminasi, dan Desain Interior	Arsitektur Lanskap	PB010	Pekerjaan Lanskap, Pertamanan, dan Penanaman Vegetasi

- 7. Dalam hal PJTBU dan/atau PJSKBU suatu BUJK diketahui sedang menjabat sebagai PJTBU atau PJSKBU pada BUJK lain, BUJK wajib melakukan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU.
- 8. Mekanisme pengajuan penggantian PJTBU dan/atau PJSKBU sebagaimana dimaksud pada angka 7) dilaksanakan oleh BUJK sesuai peraturan perundangundangan.
- 5.3. Evaluasi/Penilaian kesesuaian kepemilikan peralatan dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Persyaratan peralatan utama untuk kegiatan usaha pekerjaan konstruksi bersifat spesialis paling sedikit 2 (dua) persubklasifikasi untuk BUJK Nasional dan paling sedikit 5 (lima) persubklasifikasi untuk Kantor Perwakilan BUJKA.



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	9 of 10

SPESIALIS

Peralatan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada angka 1 (satu) harus sesuai dengan jenis peralatan konstruksi sebagai berikut :

SUBKLASIFIKASI	JENIS PERALATAN	
SBU		
PB010	dump truck, work platform lift, chainsaw machine, telehandler, excavator, water tank truck.	

3. Penyediaan peralatan konstruksi untuk jenis yang sama dapat digunakan untuk memenuhi peralatan utama pada Subklasifikasi lain dalam 1 (satu) klasifikasi yang sama sebagaimana rincian berikut :

No.	Jenis Alat	Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi
		Usaha
1	concrete car mixer	PB010
2	forklift	PB001, PB003, PB007, PB004, PB005, PB010, PB009, PB011
3	formwork pier head	PB001, PB003, PB007, PB004, PB005, PB010, PB009, PB011
4	gantry launcher	PB010, PB011
5	generator set	PB010, PB011
6	water tank truck	PB010, PB009

- 4. Hasil penilaian kesesuaian peralatan konstruksi, dituangkan dalam formulir laporan penilaian kesesuaian kemampuan peralatan konstruksi.
- 5.4. Evaluasi/Penilaian Komitmen Penyelenggaraan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), sebagai berikut ;
 - 1. Penilaian sertifikat penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Lembaga penerbit sertifikasi telah terakreditasi
 - b. Masa berlaku sertifikat
 - c. Tertera nama Badan Usaha pada sertifikat



SUBKLASIFIKASI PEKERJAAN LANSKAP, PERTAMANAN, DAN PENANAMAN VEGETASI (PB010) LSBU GAMANA NUSANTARA PERSADA

Nomor Bagian	Tidak ada
Edisi / Revisi	1/1
Tanggal Terbit	17 September 2024
Berlaku sejak	27 Februari 2025
Halaman	10 of 10

SPESIALIS

- 2. Lembaga sertifikasi terakreditasi sebagaimana diatur di angka 1 (satu) huruf a merupakan lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN dan/atau lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi yang telah menjadi anggota International Accreditation Forum (IAF) atau Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) atau forum lain yang diakui sebagai Signatory Multilateral Recognition Arrangements (MLA) untuk skema akreditasi sistem manajemen anti penyuapan.
- 3. Penilaian dokumen penerapan SMAP terdiri dari :
 - a. Panduan SMAP
 - b. Prosedur dan instruksi kerja
 - c. Dokumen pendukung

Dengan pembatasan penilaian mengacu pada lampiran SK DJBK No. 144 Tahun 2022 (16 dokumen perencanaan SMAP dan 6 dokumen rekaman pelaksanaan SMAP)

- 4. Dalam hal belum memiliki Sertifikat penerapan SMAP atau Dokumen penerapan SMAP atau Bukti Lembar Konfirmasi Pengisian Sistem Informasi Pencegahan Korupsi (PanCEK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dapat melampirkan Surat Pernyataan Komitmen Badan Usaha akan memenuhi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun untuk kualifikasi Menengah dan 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi Kecil terhitung sejak SBU diterbitkan.
- 5. Hasil penilaian kesesuaian Sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) dituangkan di dalam formulir laporan penilaian kesesuaian komitmen penyelenggaraan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP).
- 5.5. Asesor melaporkan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian kepada LSBU. Laporan pelaksanaan Penilaian Kesesuaian terdiri atas:
 - a. Hasil Penilaian Kesesuaian dan
 - b. Rekomendasi.